



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 33 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU DI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta (UPTD) yang membantu penyelenggara berbagai keperluan Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat Riau di Jakarta.
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU DI  
JAKARTA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta.
9. Anjungan Riau adalah kompleks bangunan milik Pemerintah Provinsi Riau yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah TMII.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

*Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### *Pasal 3*

Kantor Penghubung adalah UPTD yang diserahkan tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta; membina hubungan antar lembaga tingkat Pusat dan hubungan dengan masyarakat di Jakarta; pengelolaan Anjungan Riau di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, pengelolaan wisma dan mess Pemerintah Daerah di Jakarta.

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### *Pasal 4*

- (1) Kantor Penghubung mempunyai tugas pokok :
  1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan kepentingan Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta; membina hubungan antar lembaga dan hubungan dengan masyarakat di Jakarta; pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah.
  2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyerasikan, kebijaksanaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan tugas Kantor Penghubung.
  3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan yang berkembang dibidang tugasnya.
  4. Penetapan pedoman pengelolaan Anjungan Daerah, Wisma dan Mess Pemerintah Daerah di Jakarta.
  5. Penetapan rencana kegiatan Anjungan Daerah.
  6. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
  7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
  8. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
  9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
  10. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan tugas Kantor Penghubung.
  11. Melaksanakan promosi daerah sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
  12. Pengelolaan Wisma dan Mess Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta.
  13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau, wakil Gubernur Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah.
  
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Kantor Penghubung mempunyai fungsi :
  1. Merumuskan kebijaksanaan
  2. Pengambilan keputusan
  3. Perencanaan
  4. Pengorganisasian

5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Pelaporan

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Pasal 5*

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung terdiri dari :
  1. Kepala Kantor
  2. Seksi Tata Usaha
  3. Seksi Umum, Protokol dan Perjalanan
  4. Seksi Hubungan Pemerintah dan Masyarakat
  5. Seksi Pengelolaan Wisma dan Mess Pemerintah Daerah
  6. Seksi Anjungan Riau
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penghubung sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, keuangan dan kepegawaian.

## **Bagian Keempat**

### **SEKSI UMUM, PROTOKOL DAN PERJALANAN**

#### *Pasal 7*

Seksi Umum, Protokol dan Perjalanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan urusan umum, protocol, mempersiapkan acara/upacara tertentu di Jakarta; mengurus perjalanan pimpinan, pejabat daerah, tamu daerah dan anggota masyarakat tertentu; penyediaan akomodasi dan fasilitas yang diperlukan Pemerintah Daerah, pengurusan kendaraan bermotor; dan mengatur penjagaan keamanan lingkungan Kantor, Wisma, Mess dan Anjungan Riau.

## **Bagian Kelima**

### **SEKSI HUBUNGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**

#### *Pasal 8*

Seksi Hubungan Pemerintah dan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan membina hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya; membina hubungan Pemerintah Daerah dengan masyarakat Riau di Jakarta, hubungan Pemerintah Daerah dengan pihak swasta; penyediaan dukungan/bantuan dalam rangka pengurusan/penyelesaian kepentingan Pemerintah Daerah atau masyarakat Riau yang berkaitan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya.

## **Bagian Keenam**

### **SEKSI PENGELOLAAN WISMA DAN MESS PEMERINTAH DAERAH**

#### *Pasal 9*

Seksi Pengelolaan Wisma dan Mess Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mengelola wisma dan mess Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan sifat keperluan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketujuh**

### **SEKSI ANJUNGAN RIAU**

#### *Pasal 10*

Seksi Anjungan Riau mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mengelola Anjungan Riau di Taman Mini Indonesia Indah (TMII); penyediaan dukungan/bantuan untuk penyelenggaraan atraksi seni budaya Daerah Riau dan kegiatan promosi lainnya.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### *Pasal 11*

- (1) Kantor Penghubung dipimpin oleh Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Kantor Penghubung wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerepkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.

- (4) Setiap unit kerja di lingkungan Kantor Penghubung wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (5) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepada dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daeah dan menejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 12*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Kantor Penghubung adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 13*

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Kantor Penghubung akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubenur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 14*

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya.

- (2) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Kantor Penghubung ini maka susunan organisasi dan tata Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau di Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

***Pasal 15***

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 37**

## **PENJELASAN**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**

#### **NOMOR 33 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU DI JAKARTA**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta dan berhasilguna.

Untuk memberikan kesamaan pandangan dan sikap dalam menjalankan otonomi Daerah perlu dirumuskan pengertian beberapa istilah yang digunakan/berkaitan dengan Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah suatu ketentuan dari pimpinan tentang cara penindakan atau penyelenggaraan sesuatu pekerjaan dalam rangka usaha untuk mencapai hasil dalam jangka waktu tertentu;
2. Pengambilan Keputusan adalah suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu arah tindakan sebagai pemecahan suatu masalah;
3. Perencanaan adalah proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko.
4. Pengorganisasian adalah usaha sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala sumber yang ada secara efektif dan efisien;
5. Pelayanan umum adalah pelayanan berupa kegiatan yang bersifat umum (non teknis);
6. Pelayanan teknis adalah pelayanan berupa kegiatan yang bersifat teknis atau spesifikasi;
7. Pengendalian/Pengarahan/Bimbingan adalah kegiatan memberikan petunjuk atau instruksi-instruksi penting dari pihak atasan untuk dilaksanakan oleh para bawahan;
8. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang teris menerus terhadap bawahannya agar pelaksanaan tugas bawahannya berjalan secara efektif dan efisien;
9. Pelaksanaan adalah kegiatan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas secara perorangan atau kelompok;
10. Monitoring atau pemantauan adalah proses kegiatan untuk mencermati dan mengawasi pelaksanaan dilapangan serta menghimpun masalah-masalah yang timbul dan mencari pemecahannya sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
11. Evaluasi adalah merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan yang telah di bahas sebelumnya yaitu pengukuran dan pengembangan kinerja;
12. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menentukan informasi ilmiah atau teknologi baru untuk membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses alam atau social;

13. Pengkajian adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu untuk memperoleh hasil yang maksimal;
14. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi, data yang bermanfaat dalam mengukur tingkat kinerja;
15. Pembiayaan adalah semua urusan yang berkaitan dengan masalah dana;
16. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawab atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan aparatur Daerah/perangkat Daerah/pimpinan Daerah kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan memberikan penilaian terhadap kinerja Dinas Daerah;
17. Pelayanan masyarakat dapat berupa pelayanan umum dan pelayanan teknis;
18. Mess dan Wisma Pemerintah Daerah adalah Bangunan milik Pemerintah Provinsi Riau yang terletak di Jalan Tali Raya, Slipi Jakarta dan di Jalan Otto Iskandar Dinata Jakarta.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Cukup Jelas